



PENETAPAN

Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

U

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

R. Marlin Rosmaladewi Binti Radja Aboe Bakar, Umur 47 tahun, agama

Islam, Pendidikan Starata I, Pekerjaan Guru. Tempat tinggal di Perumahan Masyeba Permai Tahap III Blok D No.14 RT.002 RW.011 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

L

Melawan

Usman Agus Bin Moch Daim, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendklian

SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempa1 tinggal di Perumahan Masyeba Permai Tahap III Blok D No.14 RT.002 RW.011 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

V

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Hal 1 dari 7 Hal. Pntpn



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Maret 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0480/Pdt.G/2014/PA.Btm tanggal 23 Maret 2016 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/IV/1998 tanggal 15 April 1998;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke Kola Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Yahya Fajar Timur Bin Usman Agus, umur 17 tahun;
 - b. Maryam Khasanah Timur Binli Usman Agus, umur 11 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ; Tergugat kurang Memperdu kan, menghargai Penggugat sebagai istri yang sah, berbeda prinsip dan lidak



bisa jadi imam dalam keluarga dan terjadi keributan dalam rumah tangga;

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2016 yang akibatnya masih dalam satu ranjang dan berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa, bulan Februari 2015 Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho alas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Usman Agus Bin Moch Daim**) terhadap Penggugat (**R. Marlin Rosmaladewi Binti Radja Aboe Bakar**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim menasehati kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ora. Hj.Yulismar, Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 April 2016, mediasi berhasil;

Bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 23 Maret 2016 dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa

Hal 4 dari 7 Hal. Pntpn



perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak, agar mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.Btm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 23 Maret 2016 dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

c.)

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Penggugat dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara-nya adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0480/Pdt.G/2016/PA.Btm dari Penggugat;

Hal 5 dari 7 Hal. Pntpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 6 dari 7 Hal. Pntpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Dra.Hj. Siti Khadijah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

Ors. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M. Arifin, SH

Hakim Anggota,

=

Dra.Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses		Rp.	50.000,
Panggilan		Rp.	150.000,-
Redaksi		Rp.	5.000,-
Materai		<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	241.000,-

Q

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

1

cl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)